



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penambahan objek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 /PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 2, angka 3 dan angka 56 diubah, disisipkan dua angka yaitu angka 12a dan 15a, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
- 12.a Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan perorangan yang meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dimana penderita/pasien tinggal/menginap diruang rawat inap pada sarana kesehatan.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.
- 15.a Pos Kesehatan Nagari adalah unit pelayanan kesehatan pemerintah di tingkat Nagari.
16. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Nagari.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
18. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
20. Retribusi sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
21. Dihapus
22. Dihapus
23. Dihapus
24. Dihapus
25. Dihapus
26. Dihapus
27. Dihapus
28. Dihapus
29. Dihapus
30. Dihapus
31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

34. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
35. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
36. Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.
37. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
38. Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
39. Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
40. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah dan atau kepala pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar inpres dan non inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.
41. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar.
42. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
43. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
44. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
46. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dilelang.
47. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
48. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
49. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumanium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan.
50. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji berkala ata kendaraan bermotor.
51. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
52. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.
53. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
54. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik merupakan hidran halaman atau hidran gedung.

55. Spinkler otomatis adalah suatu sistim pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
56. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi /wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta Kota, Kecamatan, Nagari, peta Advis Planing atau Site Plan, peta yang terkait dengan Pemetaan Tata Ruang, Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi/Izin dan peta Kawasan Hutan.
57. Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
58. Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
59. Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.
60. Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jambat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
61. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
62. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
63. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
64. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
65. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
66. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
67. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

68. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
69. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
70. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
71. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
72. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
73. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
78. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
80. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
81. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dihapus
- (4) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
- (6) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (8) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyediaan penyedotan kakus.
- (10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan Pengendalian menara telekomunikasi.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Nagari;
  - b. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - c. Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD dan pihak swasta.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- Objek Retribusi adalah pelayanan pembuatan/pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
- a. Peta Advis Planing atau Site Plan
  - b. Peta yang terkait dengan Pemetaan Tata Ruang
  - c. Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi/Izin
  - d. Peta Kawasan Hutan/Tematik Kehutanan
  - e. Upah Operator Pembuatan Peta

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Biaya cetak peta adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari IPLT dan volume tinja yang disedot dan/atau dimusnahkan;
- (2) Bagi badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenai tarif retribusi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tangki mobil.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan dimaksud serta didasarkan pada pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara.

18. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan dengan formula sebagai berikut :  
RPMT =  $(TP \times TR) / \text{Jml-M}$   
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP = Tingkat PenggunaAn Jasa  
TR = Tarif Retribusi  
Jml M = Jumlah Menara
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdsarkan frekwensi pengendalian dan pengawasan.
- (3) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya meliputi :
  - a. Honorarium petugas
  - b. Transportasi
  - c. Uang makan

- d. ATK
- (4) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tabel penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

19. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 70

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

20. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan satu Bab yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
Pasal 70A

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 71

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

22. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setelah SKRD atau dokumen lainnya diterbitkan.

- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat pelayanan.

23. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
PENUNDAAN PEMBAYARAN  
Pasal 74

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 75

- (1) Penagihan retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran /peringatan.
- (3) Surat teguran/peringatan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (5) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Tinja;
- g. Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;

h. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

26. Ketentuan Pasal 85 Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR .....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina tingkat I IV /b  
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Seiring perkembangan pembangunan, besaran dan bentuk pungutan retribusi daerah yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kepentingan pribadi atau badan belum sepenuhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan perluasan objek dan penambahan objek retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 70A

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR .....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS  
 PEMBANTU DAN JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
I	POLIKLINIK			
1	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	10.000	6.000	4.000
2	Pemeriksaan konsul dokter spesialis	15.000	9.000	6.000
3	Konsultasi Gizi	5.000	3.000	2.000
4	Konsultasi Klinik Sanitasi	5.000	3.000	2.000
II	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	PEMERIKSAAN DOKTER	15.000	9.000	6.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan			
	a. Kecil	10.000	6.000	4.000
	b. Sedang	15.000	9.000	6.000
	c. Besar	20.000	12.000	8.000
3	Perawatan luka dengan jahitan luar dan dalam			
	a. 1 s/d 5 jahitan	15.000	9.000	6.000
	b. 6 s/d 10 jahitan	30.000	18.000	12.000
	c. Lebih dari 10 jahitan ( sama dengan b ditambah )	3000/Jahitan	1.800	1.200
4	Perawatan luka rabies	25.000	15.000	10.000
5	Pemberian ATS	20.000	12.000	8.000
6	Pemberian ABU	20.000	12.000	8.000
7	Oksigen O2/Jam	25.000	15.000	10.000
8	Pemasangan Inpus	15.000	9.000	6.000
9	Injeksi	10.000	6.000	4.000
10	Pemasangan Keteter	30.000	18.000	12.000
11	Resusitasi Dasar	40.000	24.000	16.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
12	Pemasangan Spalk			
	a.Kecil	15.000	9.000	6.000
	b.Sedang	20.000	12.000	8.000
	c.Besar	30.000	18.000	12.000
13	Extraksi corpus alinum	25.000	15.000	10.000
14	Corpus alienum dengan penyulit	40.000	24.000	16.000
15	Tampon Hidung			
	a.Anterior	15.000	9.000	6.000
	b.Posterior	40.000	24.000	16.000
16	Tampon Vagina	15.000	9.000	6.000
17	Bilas Lambung	20.000	12.000	8.000
18	Pungsi pleura	30.000	18.000	12.000
19	Amputasi Ringan	50.000	30.000	20.000
20	Pemberian VAR	40,000/Pake t	24.000	16.000
21	Pemasangan tensokrep	10.000	6.000	4.000
22	Skin Test	10.000	6.000	4.000
23	Nebilizer	25.000	15.000	10.000
24	Pemasangan NGT	30.000	18.000	12.000
25	Observasi	30.000	18.000	12.000
III	TINDAKAN MEDIK RINGAN			
1	Sirkum sisi			
	a.Pria	150.000	90.000	60.000
	b.Wanita	15.000	9.000	6.000
2	Tindik Daun Telinga	20.000	12.000	8.000
3	Insisi abbes kecil	15.000	9.000	6.000
4	Insisi abbes besar	25.000	15.000	10.000
5	Insisi hordeolum	40.000	24.000	16.000
6	Cabut kuku	30.000	18.000	12.000
7	Pungsi cairan sendi	25.000	15.000	10.000
8	Ganti Perban	10.000	6.000	4.000
9	Buka Jahitan			
	a.Kurang dari 10 jahitan	10.000	6.000	4.000
	b.Lebih dari 10 jahitan	20.000	12.000	8.000
10	Pengangkatan Serumen	25.000	15.000	10.000
IV	BEDAH MINOR			
1	Pengangkatan Kista	50.000	30.000	20.000
2	Pengangkatan Limpoma	100.000	60.000	40.000
3	Pengangkatan clavus	50.000	30.000	20.000
4	Pengangkatan kutil	30.000	18.000	12.000
5	Pengangkatan naevus pigmentosus	35.000	21.000	14.000
6	Operasi Katarak	300.000	180.000	120.000
7	Operasi piteregium	300.000	180.000	120.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
V	PELAYANAN LABORATORIUM			
1	Gula darah	10.000	6.000	4.000
2	Golongan darah	5.000	3.000	2.000
3	Pemeriksaan laju endap darah	5.000	3.000	2.000
4	Pemeriksaan HB	5.000	3.000	2.000
5	Pemeriksaan difrensia count	5.000	3.000	2.000
6	Pemeriksaan protein urine	5.000	3.000	2.000
7	Pemeriksaan reduksi urine	5.000	3.000	2.000
8	Pemeriksaan bilirubin urine	5.000	3.000	2.000
9	Pemeriksaan sedimen urine	5.000	3.000	2.000
10	Pemeriksaan sputum (BTA)	5.000	3.000	2.000
11	Pemeriksaan parasitologi	5.000	3.000	2.000
12	Pemeriksaan kehamilan/planetes	10.000	6.000	4.000
VI	PELAYANAN DIAGNOSTIK			
1	Pemeriksaan EKG	25.000	15.000	10.000
2	Pemeriksaan USG	30.000	18.000	12.000
VII	PELAYANAN POLI GIGI			
1	Cabut gigi anak per satu gigi			
	a.dengan topical anestesi	8.000	4.800	3.200
	b.dengan injeksi infiltrasi	10.000	6.000	4.000
2	Cabut gigi dewasa per satu gigi normal	15.000	9.000	6.000
3	Cabut gigi dewasa dengan penyulit	25.000	15.000	10.000
4	Tambalan sementara persatu gigi	10.000	6.000	4.000
5	Pulp Capping	10.000	6.000	4.000
6	Tambalan tetap persatu gigi			
	a.Glasionomer cement	25.000	15.000	10.000
7	Perawatan edodontik perkunjungan	20.000	12.000	8.000
8	Insisi abses intra oral	20.000	12.000	8.000
9	Insisi abses ekstra oral	40.000	24.000	16.000
10	Pembersih karang gigi kuandran(1/2 rahang)	25.000	15.000	10.000
11	Curretage	25.000	15.000	10.000
12	Alveolektomi	50.000	30.000	20.000
13	Operkulektomi	50.000	30.000	20.000
14	Odontektomi	150.000	90.000	60.000
VIII	POLI KIA/KB			
1	Pelayanan persalinan normal	500.000	300.000	200.000
2	Pelayanan Persalinan dengan penyulit	700.000	420.000	280.000
3	Pelayanan persalinan dengan vakum	700.000	420.000	280.000
4	Suntik KB	10.000	6.000	4.000
5	Pemasangan IUD	50.000	30.000	20.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
6	Pencabutan IUD	50.000	30.000	20.000
7	Pemasangan Implan	50.000	30.000	20.000
8	Pencabutan Implan	50.000	30.000	20.000
9	Inspeculo	10.000	6.000	4.000
IX	SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
1	Surat keterangan kesehatan Pelajar	6.000	3.600	2.400
2	Surat keterangan kesehatan Umum	10.000	6.000	4.000
3	Surat keterangan kesehatan PNS	10.000	6.000	4.000
4	Surat keterangan tidak buta warna	12.000	7.200	4.800
5	Surat keterangan kematian	12.000	7.200	4.800
6	Visum et reventum luka	30.000	18.000	12.000
7	Visum et reventum kematian(mayat)	50.000	30.000	20.000
8	Surat keterangan kelahiran	15.000	9.000	6.000
9	Surat keterangan Askes/kecelakaan	15.000	9.000	6.000
10	Surat Keterangan Pemberian Imunisasi Calon Pengantin	10.000	6.000	4.000
11	Surat Keterangan sakit	5.000	3.000	2.000
12	Surat Keterangan hamil	15.000	9.000	6.000
XI	RAWAT INAP			
1	Visite Rawat Inap	15.000	9.000	6.000
2	Akomodasi rawat inap perhari	50.000	30.000	20.000
XII I	PEMERIKSAAN KHUSUS JEMAAH HAJI			
1	Paket Kesehatan Haji	80.000	48.000	32.000

#### PELAYANAN AMBULANCE

RUTE				
I. Dalam Kabupaten	Retribusi	BBM (Ltr)	Jasa Petugas	
			Sopir	Paramedis
Pusk. Air Amo - RSUD Sijunjung	50.000	25	75.000	75.000
Pusk. Sp. Kudus - RSUD Sijunjung	50.000	26	75.000	75.000
Pusk. Kamang - RSUD Sijunjung	40.000	20	50.000	50.000
Pusk. Sei. Lansek - RSUD Sijunjung	30.000	15	40.000	40.000
Pusk. Kumanis - RSUD Sijunjung	30.000	15	40.000	40.000
Pusk. Tj. Gadang - RSUD Sijunjung	25.000	10	30.000	30.000
Pusk. Tj. Ampalu - RSUD Sijunjung	25.000	10	30.000	30.000
Pusk. Pd. Sibusuk - RSUD Sijunjung	20.000	8	25.000	25.000

I. Dalam Kabupaten	Retribusi	BBM (Ltr)	Jasa Petugas	
			Sopir	Paramedis
Pusk. Gambok - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Ma. Bodi - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Lb. Tarok - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Sijunjung - RSUD Sijunjung	15.000	5	15.000	15.000
II. Dalam Kabupaten Non Rujukan Rumah Sakit				
0 - 5 KM	15.000	5	15.000	15.000
6 - 10 KM	20.000	7	20.000	20.000
> 10 KM ( ditambah Rp. 6000/km )				
III. Luar Kabupaten				
6.500/KM	Retribusi 30% x Tarif	BBM 40% x Tarif	Jasa Petugas 30% x Tarif	

#### LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
A.	Laboratorium Klinik			
I.	Serology			
1	TPHA	15.000	9.000	6.000
2	ASTO	15.000	9.000	6.000
3	Widal	20.000	12.000	8.000
4	Hbs - Ab	20.000	12.000	8.000
5	Hbs - Ag	20.000	12.000	8.000
6	Anti HIV	40.000	24.000	16.000
7	Anti HBS	20.000	12.000	8.000
8	VDRL	20.000	12.000	8.000
9	DHF	35.000	21.000	14.000
10	HIV/AIDS	125.000	75.000	50.000
11	T3	135.000	81.000	54.000
12	T4	135.000	81.000	54.000
13	TH	135.000	81.000	54.000
II.	Bakteriology			
1	Galkultur/Salmonella	40.000	24.000	16.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
2	Pewarnaan Gram	25.000	15.000	10.000
3	Perwarnaan Dipteri	25.000	15.000	10.000
4	Angka Kuman/TPC	20.000	12.000	8.000
5	Pewarnaan BTA/Kusta	45.000	27.000	18.000

III.	Parasitology			
	Faces Rutin			
1	Konsistensi	5.000	3.000	2.000
2	Warna	5.000	3.000	2.000
3	Lendir/pus	5.000	3.000	2.000
4	Darah	5.000	3.000	2.000
5	Erytrosite	5.000	3.000	2.000
6	Leukosite	5.000	3.000	2.000
7	Amoeba	5.000	3.000	2.000
8	Telur Cacing	5.000	3.000	2.000
9	Trichomonas	5.000	3.000	2.000
10	Filariasis	5.000	3.000	2.000
11	Candida	5.000	3.000	2.000
12	Candida (Biakan/kultur)	35.000	21.000	14.000
13	Filaria/Kusta	5.000	3.000	2.000
14	Malaria	5.000	3.000	2.000
15	Telur Cacing pada tanah	10.000	6.000	4.000
16	Darah Samar (feses)	20.000	12.000	8.000
17	Trichomonas	15.000	9.000	6.000
18	Candida	15.000	9.000	6.000
19	Genorhoe (GO)	15.000	9.000	6.000

IV.	Kimia Klinik			
1	Glucosa	15.000	9.000	6.000
2	Glucosa Sewaktu	15.000	9.000	6.000
3	Glucosa Puasa	15.000	9.000	6.000
4	Glucosa 2 Jam PP	20.000	12.000	8.000
5	Cholesterol	20.000	12.000	8.000
6	HDL-Chol	20.000	12.000	8.000
7	LDL	20.000	12.000	8.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
8	Triglycerida	15.000	9.000	6.000
9	Total Protein	15.000	9.000	6.000
10	Albumin	15.000	9.000	6.000
11	Globulin	15.000	9.000	6.000
12	Bilirubin Total	15.000	9.000	6.000
13	Bilirubin Direct	15.000	9.000	6.000
14	Bilirubin Indirect	15.000	9.000	6.000
15	Uric Acid/Asam Urat	10.000	6.000	4.000
16	Ureum	10.000	6.000	4.000
17	Creatinin	25.000	15.000	10.000
18	Creatinin Clirens	20.000	12.000	8.000
19	SGOT	20.000	12.000	8.000
20	SGPT	20.000	12.000	8.000
21	Calcium	20.000	12.000	8.000
22	GT	20.000	12.000	8.000
23	g GT	20.000	12.000	8.000
24	CK MB	20.000	12.000	8.000
25	Alkali Phosphate	20.000	12.000	8.000
26	Natrium	20.000	12.000	8.000
27	Kalium	20.000	12.000	8.000
28	Chlorida	40.000	24.000	16.000

V.	Hematology			
	Darah Rutin			
1	Hb	.000	3.000	2.000
2	Leukosite	5.000	3.000	2.000
3	LED	5.000	3.000	2.000
4	Hitung Jenis	10.000	6.000	4.000
5	Diffcount	10.000	6.000	4.000
6	Trombosit	5.000	3.000	2.000
7	Waktu Perdarahan	5.000	3.000	2.000
8	Waktu Pembekuan	5.000	3.000	2.000
9	Rumple Liede	5.000	3.000	2.000
10	Retraksi Bekuan	6.000	3.600	2.400
11	Hematokrit	5.000	3.000	2.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
12	Retikulosit	8.000	4.800	3.200
13	Eritrosite	5.000	3.000	2.000
14	Golongan Darah	10.000	6.000	4.000

VI.	Urinalisa			
	Urine Lengkap			
1	Warna	5.000	3.000	2.000
2	pH	5.000	3.000	2.000
3	Berat Jenis (Bj)	5.000	3.000	2.000
4	Glucosa	5.000	3.000	2.000
5	Bilirubin	5.000	3.000	2.000
6	Urobilinogen	5.000	3.000	2.000
7	Protein	5.000	3.000	2.000
8	Nitrit	5.000	3.000	2.000
9	Keton	5.000	3.000	2.000
10	Urobilinogen	5.000	3.000	2.000
11	Bezidine	5.000	3.000	2.000
12	Zat Keton	5.000	3.000	2.000
13	Leukosite	5.000	3.000	2.000
14	Sediment	10.000	6.000	4.000
15	Tes Kehamilan	15.000	9.000	6.000
16	Analisa Sperma	15.000	9.000	6.000

B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
I.	Kimia Lingkungan			
a.	Fisika			
1	Suhu	10.000	6.000	4.000
2	Warna	20.000	12.000	8.000
3	Kekeruhan/Turbidity	10.000	6.000	4.000
4	DHL	10.000	6.000	4.000
5	Bau	5.000	3.000	2.000
6	Rasa	5.000	3.000	2.000
7	TDS	10.000	6.000	4.000
8	Lapisan Minyak	5.000	3.000	2.000
9	TSS	10.000	6.000	4.000
10	Zat Terendap	10.000	6.000	4.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
b.	Kimia Organik			
1	Besi ( Fe )	20.000	12.000	8.000
2	Mangan (Mn )	20.000	12.000	8.000
3	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	25.000	15.000	10.000
4	Aluminium (Al)	20.000	12.000	8.000
5	Antimon (An)	40.000	24.000	16.000
6	Arsen (As)	40.000	24.000	16.000
7	Salinitas	20.000	12.000	8.000
8	Seng ( Zn )	20.000	12.000	8.000
9	Stontium ( Sr )	20.000	12.000	8.000
10	Tembaga ( Cu )	20.000	12.000	8.000
11	Nikel ( Ni )	40.000	24.000	16.000
12	Timbal ( Pb )	40.000	24.000	16.000
13	Cadmium ( Cd )	40.000	24.000	16.000
14	Cobait ( Co )	40.000	24.000	16.000
15	Natrium ( Na )	20.000	12.000	8.000
16	Perak ( Ag )	50.000	30.000	20.000
17	Raksa ( Hg )	50.000	30.000	20.000
18	Selenium ( Se )	20.000	12.000	8.000
19	Timah (Ti)	20.000	12.000	8.000
20	Kalsium ( Ca )	20.000	12.000	8.000
21	Uranium ( U <sub>235</sub> )	175.000	105.000	70.000
22	Silikat ( Si )	20.000	12.000	8.000
23	Magnesium ( Mg )	20.000	12.000	8.000
24	Lithium ( Li )	45.000	27.000	18.000

c.	Kimia An Organik			
1	Asam Boraks	20.000	12.000	8.000
2	pH	10.000	6.000	4.000
3	Florida (F)	20.000	12.000	8.000
4	Klor Bebas	15.000	9.000	6.000
5	Klorida (Cl)	15.000	9.000	6.000
6	Nitrat ( NO <sub>3</sub> )	20.000	12.000	8.000
7	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	20.000	12.000	8.000
8	Sisa Klor	15.000	9.000	6.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	20.000	12.000	8.000
10	Zat Organik ( KMnO <sub>4</sub> )	25.000	15.000	10.000
11	Amoniak Bebas (NH <sub>4</sub> )	20.000	12.000	8.000
12	Belerang dioksida ( SO <sub>2</sub> )	20.000	12.000	8.000
13	CO <sub>2</sub> Agresif	20.000	12.000	8.000
14	Karbon Monoksida (CO)	20.000	12.000	8.000
15	Oksidan	20.000	12.000	8.000
16	Oksidan Nitrogen	75.000	45.000	30.000
17	Oksigen Terabsorpsi	12.000	7.200	4.800
18	Oksigen Terlarut	12.000	7.200	4.800
19	Sulfida Sebagai H <sub>2</sub> S	20.000	12.000	8.000

II.	Limbah			
a.	Limbah Umum			
1	COD	40.000	24.000	16.000
2	BOD	60.000	36.000	24.000
3	pH	20.000	12.000	8.000
4	Minyak / Lemak	40.000	24.000	16.000
5	TSS	25.000	15.000	10.000
6	Cianida (Cn)	60.000	6.000	24.000
7	Phenol (Phenyl Alkohol)	25.000	15.000	10.000
8	Deterjen	25.000	15.000	10.000
9	Phosphat(PO <sub>4</sub> )	25.000	15.000	10.000
10	Arsen (As)	60.000	36.000	24.000
11	Seng ( Zn )	35.000	21.000	14.000
12	Tembaga ( Cu )	25.000	15.000	10.000
13	Timbal ( Pb )	25.000	15.000	10.000
14	Cadmium ( Cd )	40.000	24.000	16.000
15	Cobalt ( Co )	35.000	21.000	14.000
16	Perak ( Ag )	45.000	27.000	18.000
17	Raksa ( Hg )	60.000	36.000	24.000
18	Uranium ( U <sub>235</sub> )	125.000	75.000	50.000
19	Silikat ( Si )	35.000	21.000	14.000
20	Lithium ( Li )	40.000	24.000	16.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
III.	Toksikology			
a.	Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA)			
1	THC derivat Ganja, Mariyuana, Hashis	60.000	36.000	24.000
2	Met-Amphetamine derivat Sabu-sabu, Inex, Ice, Extacy	60.000	36.000	24.000
3	Amphetamine	60.000	36.000	24.000
4	COC derivate Cocaine, Crack, Snow	60.000	36.000	24.000
5	Opi derivate Opium, Putaw, Junk, Morphine	60.000	36.000	24.000

IV.	Makanan dan Minuman			
a.	Pengawet dan Pewarna Tambahan			
1	Formalin	45.000	27.000	18.000
2	Boraks	40.000	24.000	16.000
3	Rhodamine B	45.000	27.000	18.000
4	Methanyl Yellow	45.000	27.000	18.000
5	Brilliant Green	45.000	27.000	18.000
b.	Kimia Makanan			
1	Fruktosa	55.000	33.000	22.000
2	Maltosa	55.000	33.000	22.000
3	Sakarosa	55.000	33.000	22.000
4	Gula Invert	40.000	24.000	16.000
5	Kadar Air Kering	25.000	15.000	10.000
6	Kadar Air Basah	35.000	21.000	14.000
7	Kadar Abu	25.000	15.000	10.000
8	Iodium (KIO3) dalam garam	40.000	24.000	16.000

Muaro Sijunjung, 2016  
 BUPATI SIJUNJUNG,  
 dto  
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina tingkat I IV/b  
 Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Rumah tangga, Home Stay	1.500/bln
2	Toko	5.000/bln
3	Ruko	8.000/bln
4	Rumah Makan	5.000/bln
5	Kedai Nasi	5.000/bln
6	Kedai Minuman, Cafe, Kios	5.000/bln
7	Hotel	25.000/bln
8	Rumah Sakit	75.000/bln
9	Puskesmas	20.000/bln
10	Klinik Bersalin/ Klinik Praktek Dokter	15.000/bln
11	Industri dan Pabrik - Industri Kecil/ Home Industri - Industri Menengah - Industri Besar	10.000/bln 25.000/bln 100.000/bln
12	Pompa Bensin ( SPBU )	50.000/bln
13	Toserba/Mini Market dan Swalayan	50.000/bln
14	Penginapan, Wisma dan Sejenisnya	15.000/bln
15	Bengkel - Bengkel Mobil - Bengkel Motor	30.000/bln 15.000/bln

Muaro Sijunjung, 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WANDRI FAHRIZAL SH  
 Pembina tingkat I IV/b  
 Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas Pasar	Tarif Retribusi
1	Kios	Rp. 5.000/M <sup>2</sup> /Bln s/d Rp.10.000/M <sup>2</sup> /Bln
2	Los yang digunakan setiap hari	Rp. 5.000/ M <sup>2</sup> /Bln s/d Rp. 7.500/M <sup>2</sup> /Bln
3	Los yang digunakan setiap hari pasar	Rp. 1.000/ M <sup>2</sup> /Hari s/d Rp.3.000/M <sup>2</sup> /Hari
4	Pelataran	Rp. 1.000/ M <sup>2</sup> /Hari s/d Rp.2.000/M <sup>2</sup> /Hari
5	WC Umum	Rp. 2.000/Orang


Muaro Sijunjung, 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL SH  
 Pembina tingkat I IV/b  
 Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Biaya administrasi	10.000
2.	Biaya jasa pengujian	
	a. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	25.000
	b. Mobil penumpang umum, mobil angkutan barang, kereta gandengan, tempelan	25.000
3.	Biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampung (stiker)	15.000
4.	Biaya tanda uji kawat dan segel	15.000
5.	Biaya buku uji	15.000
6.	Biaya penggantian buku uji hilang	100.000

Muaro Sijunjung, 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina tingkat I IV /b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- a. Peta Advis Planing atau Site Plan dengan skala 1:1.000/1:1500/1:2000 dengan ukuran sebagai berikut :

Ukuran	Tarif
≥ 7 x 70 Cm	Rp. 1.400.000,-
≥ 50 x 50 Cm	Rp. 1.000.000,-
< 50 x 50 Cm	Rp. 4 0.000,-
≤ 25 x 25 Cm	Rp. 200.000,-

- b. Untuk Seluruh Pemetaan Tata Ruang mengikuti ukuran kertas sebagai berikut :

Subjek	Jenis	cm	Biaya	Lembar
Perorangan	F / A4	21x 3	50.000	1
	A3	30x42	75.000	1
	A1	60x84	150.000	1
	A0	84x120	200.000	1
Pemerintah/BUMN/BUMD	F4/ A4	21x33	50.000	1
	A3	30x42	100.000	1
	A1	60x84	150.000	1
	A0	84x120	250.000	1
Badan Usaha	Legal/ A4	21x33	100.000	1
	A3	30x42	150.000	1
	A1	60x84	300.000	1
	A0	84x120	500.000	1

- c. Cetak Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi

	Jenis	Biaya	Lembar
Perorangan (Sertifikat)	Legal/ A4	50.000	2
Badan Usaha	Legal/A4	100.000	2
	A3	150.000	2
	A1	250.000	1
	A0	350.000	1

- d. Cetak Peta Kawasan Hutan/Tematik

	Jenis	Biaya	Lembar
Pemerintahan	Legal/ A4	25.000	2
	A3	50.000	2
	A1	100.000	1
	A0	200.000	1
Badan Usaha	Legal/ A4	100.000	2
	A3	150.000	2
	A1	250.000	1
	A0	350.000	1

Perorangan	Legal/ A4	25.000	2
	A3	50.000	2
	A1	100.000	1
	A0	200.000	1

b. Upah Operator Pencetakan/Pembuatan peta

Subjek	Biaya (Rp)	Satuan
Perorangan (Sertifikat)	25.000	Paket
Pemerintahan	100.000	Paket
Badan Usaha	250.000	1 Layer

Muaro Sijunjung,

2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina tingkat I IV/b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Jenis Retribusi	Tarif
Retribusi Penyedotan Kakus	Rp. 200.000/ septitank


Muaro Sijunjung, 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL SH  
Pembina tingkat IV/b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah
Honor tim	350.000,-	Org/menara	5	1.750.000,-
Sopir	100.000,-	Org/menara	1	100.000,-
Makan	20.000,-	Org/hari	4	80.000,-
BBM	130.000,-	ls	1	130.000,-
ATK	100.000,-	ls	1	100.000,-
Tarif Retribusi (TP)				2.160.000,-
Tingkat Penggunaan Jasa (TP) =( Jml-M/KPPT )*6 kali/pertahun				182
Jumlah Menara (Jml-M)				91 menara
Kapasitas Pengawasan Per Tim (KPPT)				3 menara
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pertahun/menara				4.320.000,-

Muaro Sijunjung, 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina tingkat I IV/b  
 Nip. 19710705 199803 1 011